



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Nama : xxx, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan dokter, Bertempat Tinggal di Jalan Sei Bahorok Nomor 8/67 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Jamal Miranda, S.H dan Angga Pratama Sitorus, S.H berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas Anak yang bernama :

- xxx, Umur 15 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Inonesia, pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Jalan Sei Bahorok Nomor 8/67 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan;

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari permohonan Penetapan wali anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran Pada tanggal 14 April 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai ,sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 051/04/IV/2008 tertanggal 14 April 2008.

Halaman 1 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

MUHAMMAD DARWISH HISYAM BIN DAHNIAL SYAHPUTRA , Lahir pada tanggal 14 Februari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 12.045/T/Mdn/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Mei 2009.

3. Bahwa pada tanggal 30 September 2024 pemohon dengan istri pemohon telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 2025/AC/2024/PA.Mdn tertanggal 30 September 2024.
4. Bahwa oleh karena ada seorang anak pemohon tersebut yang masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yang bernama :

MUHAMMAD DARWISH HISYAM BIN DAHNIAL SYAHPUTRA , Lahir pada tanggal 14 Februari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 12.045/T/Mdn/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Mei 2009.

Maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian untuk atas anak tersebut.

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk:
 - a. Untuk Mengurus dan melakukan transaksi Jual Beli, Hibah, Menyewakan, dan memindah tangankan atau mengalihkan hak atas objek Sertifikat Hak Milik Nomor 939 atas nama Muhammad Darwish Hisyam (Anak Pemohon yang masih dibawah umur).
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan , pengawasan dari pemohon sebagai ayah kandung dan wali atas anak tersebut.
6. Bahwa oleh karena Anak Pemohon belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas Objek tersebut maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat 1 menerangkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun*

Halaman 2 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ayat 2 menerangkan “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan didalam dan diluar pengadilan”.

8. Bahwa Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 pada ayat (1) berbunyi : “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” ayat (2) berbunyi : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”. Dipertegas pula pada Pasal 107 berbunyi “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwakilan terhadap diri dan harta kekayaannya.
9. Bahwa dari ketentuan hukum diatas maka dapat dipahami, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan orang tua dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
10. Bahwa penetapan pengadilan agama yang memberikan kewenangan kepada orang tua guna dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga secara sosiologis dengan Kompilasi Hukum Islam, Yaitu Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2).
11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon bernama :

Halaman 3 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DARWISH HISYAM BIN DAHNIAL SYAHPUTRA , Lahir pada tanggal 14 Februari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 12.045/T/Mdn/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Mei 2009.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis hakim memberikan penjelasan berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon Principle, anak yang akan diasuh bernama Muhammad Darwish Hisyam dan Ibu anak tersebut yang bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon Principle, anak yang akan diasuh bernama Muhammad Darwish Hisyam dan Ibu anak tersebut yang bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan domisili Pemohon maupun satu orang anak yang akan ditetapkan perwaliannya juga berada di Jalan Bertempat Tinggal di Jalan Sei Bahorok Nomor 8/67 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan (satu rumah tempat tinggal), Majelis Hakim berpendapat permohonan ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Medan, sehingga Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon Principle, anak yang akan diasuh bernama Muhammad Darwish Hisyam dan Ibu anak tersebut yang bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon Principle, anak yang akan diasuh bernama Muhammad Darwish Hisyam dan Ibu anak tersebut yang bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon Principle, anak yang akan diasuh bernama Muhammad Darwish Hisyam dan Ibu anak tersebut yang bernama Titin Wahyuni Binti H. Amran, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh sungguh untuk menjadi Wali dari anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tidak Dapat Menerima Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Husin Ritonga, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaharuddin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	=	Rp 150.000,00
3. Biaya pemanggilan	=	Rp 000,00
4. Biaya PNBP	=	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	=	Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai	=	Rp 10.000,00
Jumlah	=	Rp.210.000,00

Halaman 7 dari 7 hal Put. No 378/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)